

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi merupakan aturan dasar/ pokok negara yang dalam *theorie von stufenufbau der rechtsordnung* disebut sebagai (*Staatgrundsetz*).<sup>1</sup> Aturan pokok tersebut mengatur mengenai pembagian kekuasaan negara dipuncak pemerintahan, hubungan antara Lembaga-lembaga Negara serta hubungan antar negara dan warga negara. Di Indonesia maka aturan dasar tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Isi penting dalam aturan dasar selain garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara, juga terutama aturan-aturan memberlakukan dan memberikan kekuatan mengikat kepada norma hukum peraturan-peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain menggariskan tata cara membentuk peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum.<sup>2</sup> UUD NRI 1945 juga sebagai hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Negara Republik Indonesia sejak dilahirkan (Proklamasi) telah menetapkan bahwa Landasan Konstitusional Negara ini adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUD NRI 1945, yang memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan hal-hal yang mencakup pengertian konstitusi (kumpulan norma

---

<sup>1</sup> Hans Nawiasky, *Allgemeine rechtslehre als system der rechtlichen grundbegriffe* (Zurich: Benziger, 1948), hlm. 31.

<sup>2</sup> A. Hamid Attamimi, *UUD 1945-TAP MPR Undang-Undang (Kaitan Norma Hukum Ketiganya)* (Jakarta, 1981), hlm. 5.

<sup>3</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

hukum yang mengatur alokasi fungsi, kekuasaan, serta tugas berbagai lembaga negara, serta yang menentukan hubungan antarlembaga negara tersebut dengan rakyat).<sup>4</sup>

UUD NRI 1945 menjadi sumber dasar penyelenggaraan negara, seperti bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Bentuk negara dan bentuk pemerintahan tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Implikasi terhadap bentuk negara kesatuan dalam pelaksanaannya adanya pembagian antara pusat dan daerah. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Selain mengatur mengenai bentuk negara serta bentuk pemerintahan, UUD NRI 1945 juga mengatur mengenai kedaulatan negara, yang mana Kedaulatan Negara Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945.<sup>5</sup>

Kedaulatan rakyat atau kerakyatan secara harfiah berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat ataupun terletak di tangan rakyat. Negara yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat dikenal sebagai negara demokrasi. Secara simbolis, negara ini dianggap sebagai pemerintahan yang berasal dari

---

<sup>4</sup> Moh. Mahfud M.D., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 71.

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945

rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat (*government by the people, of the people, for the people*). "Dari rakyat" berarti individu-individu yang bertindak sebagai pelaksana negara atau pemerintahan harus mewakili seluruh rakyat atau setidaknya memiliki dukungan dari rakyat. "Oleh rakyat" berarti pelaksanaan negara atau pemerintahan dilakukan oleh rakyat atau oleh mereka yang menjadi perwakilan rakyat. "Untuk rakyat" berarti pemerintahan berjalan sesuai dengan keinginan rakyat dan demi kepentingan mereka.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk konkret kedaulatan di tangan rakyat dan pelaksanaan partisipasi rakyat secara langsung serta negara yang demokratis adalah adanya pemilihan umum (pemilu) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden,<sup>7</sup> anggota DPR RI<sup>8</sup>, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/ Kota<sup>9</sup> dan juga anggota DPD RI.<sup>10</sup> Begitupun pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten dan Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.<sup>11</sup> Pelaksanaan pemilu dan pilkada dilaksanakan setiap lima tahun sekali dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>12</sup>

Pemilu adalah suatu mekanisme yang sangat penting dalam negara-negara demokratis yang mengadopsi sistem perwakilan. Pemilihan umum berfungsi

---

<sup>6</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, 2 ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 20.

<sup>7</sup> Pasal 6A *jo.* Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945

<sup>8</sup> Pasal 19 ayat (1) *jo.* Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945

<sup>9</sup> Pasal 18 ayat (3) *jo.* Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945

<sup>10</sup> Pasal 22C ayat (1) *jo.* Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945

<sup>11</sup> Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum".

<sup>12</sup> Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945

sebagai sarana untuk memilih para politisi yang akan mewakili dan mengemban aspirasi rakyat di dalam badan perwakilan. Oleh karena itu, mereka yang berhasil terpilih dianggap sebagai individu atau kelompok yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk berbicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih luas melalui partai politik (Parpol).<sup>13</sup>

Pemilu dan pilkada merupakan elemen penting dalam menjaga keberlangsungan sistem politik demokrasi. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi melalui proses pemilihan perwakilan rakyat di Badan Perwakilan Rakyat, sehingga rakyat dapat ikut serta dalam kehidupan politik negara.<sup>14</sup>

Pemilihan bagi suatu negara demokrasi berkedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik rakyat. Pemilu memiliki arti penting sebagai:<sup>15</sup>

1. Untuk mendukung atau mengubah personel dalam lembaga legislatif;
2. Membentuk dukungan yang mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan eksekutif untuk jangka tertentu; dan
3. Rakyat melalui perwakilannya secara berkala dapat mengoreksi atau mengawasi kekuatan eksekutif.

oleh kerangka hukum yang dibuat dan yang menjadi parameter dari kualitas pemilihan di tentukan oleh sistem pemilihan yang demokratis, sehingga

---

<sup>13</sup> Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, 6 ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 60.

<sup>14</sup> Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), hlm. 208.

<sup>15</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia* (Bandung: Fokusmedia, 2018), hlm. 9.

menjadi harapan agar produk hukum tentang pemilihan dapat menghasilkan suatu sistem pemilihan yang dapat mencerminkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.<sup>16</sup>

Baik pemilu maupun pilkada dalam penyelenggaraannya bukan tanpa masalah, pelanggaran/ perselisihan pasti terjadi dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Tiap jenis pelanggaran/ perselisihan tersebut diselesaikan oleh lembaga yang berbeda-beda. Adapun lembaga-lembaga yang terkait penyelesaian perselisihan hukum pemilu dapat dilihat dalam tabel berikut:<sup>17</sup>

**Tabel 1**  
**Jenis Pelanggaran/ Perselisihan dan Lembaga yang Berwenang**

<b>Jenis Pelanggaran/ Perselisihan</b>	<b>Lembaga yang Berwenang</b>
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Diperiksa dan diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). <sup>18</sup>
Pelanggaran Administrasi	Diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota <sup>19</sup> yang kemudian wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. <sup>20</sup>

<sup>16</sup> M. Lutfi Chakim, "Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014): 113, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.60>.

<sup>17</sup> Indra Hendrawan, "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 1 (2015): 139, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.52>.

<sup>18</sup> Pasal 457 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)

<sup>19</sup> Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu

<sup>20</sup> Pasal 462 UU Pemilu

Sengketa Proses Pemilu	Diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Prov. dan Panwaslu Kab./Kota akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. <sup>21</sup>  Apabila upaya administratif di Bawaslu telah digunakan dapat melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu. <sup>22</sup>
Tindak Pidana Pemilihan	Ditangani oleh Bawaslu yang tergabung dalam Sentra Gakumdu yang di dalamnya ada unsur polisi dan jaksa. Disidik oleh Kepolisian kemudian penyelesaiannya diteruskan kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa, diadili, dan diputus perkaranya. Putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi.
Perselisihan Hasil Pemilu	Mahkamah Konstitusi <sup>23</sup>

Lembaga yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu yakni Mahkamah Konstitusi (MK), dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 *jo* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyebutkan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang

<sup>21</sup> Pasal 467 ayat (1) UU Pemilu

<sup>22</sup> Pasal 470 ayat (1) UU Pemilu

<sup>23</sup> Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Perkembangan bentuk perselisihan hasil pemilu di MK tidak hanya berkaitan dengan penentuan angka-angka hasil pemilu yang diperoleh kontestan pemilu, tetapi juga kualitas pelaksanaan pemilu. MK akan juga menilai substansi pelaksanaan pemilu dan meninjau pelaksanaan pemilu, apakah telah menjalankan asas-asas Pemilu atau mengabaikan asas-asas tersebut.<sup>24</sup>

Berbeda dengan pemilu, setelah rezim pemilu dan pilkada dibedakan, lembaga yang berwenang dalam memutus sengketa perselisihan hasil pilkada yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terdapat dalam Pasal 157 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Kemudian Pasal 157 ayat (2) menyebutkan “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Namun apabila badan peradilan khusus tersebut belum terbentuk, Pasal 157 ayat (3) mengamanatkan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Namun seiring berlakunya UU tersebut, badan peradilan khusus yang memiliki kewenangan memutus perselisihan hasil pilkada sampai saat ini belum juga terbentuk setelah beberapa kali dilakukan pilkada serentak nasional.

---

<sup>24</sup> Utang Rosidin dan A Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 314.

Pada tanggal 22 Agustus 2022, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 kepada MK.

Kemudian pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 hakim MK melalui sidang terbuka telah menjatuhkan putusan terhadap pengujian tersebut dengan putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 yang pada intinya bahwa Pasal 157 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>25</sup> Maka akibat dari putusan tersebut adanya perubahan lagi terhadap lembaga yang berwenang memutus sengketa perselisihan hasil pilkada.

Dengan demikian, pasca putusan MK tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis secara mendalam mengenai bagaimana pertimbangan Majelis Hakim MK serta implikasinya dari Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan suatu judul **“PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH”**.

---

<sup>25</sup> Amar Putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimana Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap penyelesaian sengketa perselisihan hasil pilkada. Selain itu tujuan penulisan ini adalah untuk:

1. Mengetahui Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mengetahui Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat umum. Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Tata Negara. Juga diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.

2. Secara praktis

- a. Mahkamah Konstitusi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi MKRI dalam rangka mewujudkan prinsip negara hukum dan menjaga konstitusi serta menjunjung tinggi keadilan kewenangan MK dalam menyelesaikan persoalan hasil pilkada maupun lembaga negara lain yang terkait dengan pilkada.

- b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai implikasi dari putusan MK terkait penyelesaian perselisihan hasil pilkada, khususnya sebagai pihak yang berperkara, penyelenggara dan pemilih dalam pilkada, serta pihak-pihak terkait lainnya.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Teori Konstitusi

Konstitusi merupakan jaminan wadah penuangan norma-norma dasar yang merupakan perlindungan hak-hak dasar bagi warga negara. Carl Schmitt<sup>26</sup> membagi konstitusi dalam empat pengertian pokok, yaitu:

- a. konstitusi dalam arti absolut. Bahwa konstitusi itu memuat tentang bentuk negara, dan semua hal pokok yang ada pada setiap negara pada umumnya.
- b. konstitusi dalam arti relatif. Bahwa konstitusi selalu dikaitkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu dalam masyarakat, dalam suatu negara tertentu saja, demikian juga hal tertulis karena ada suatu negara yang memiliki konstitusi yang tidak tertulis.
- c. konstitusi dalam arti positif. Bahwa konstitusi dibentuk oleh suatu lembaga yang juga memberlakukan konstitusi tersebut.
- d. konstitusi dalam arti ideal. Suatu wadah untuk menampung cita-cita bangsa dan merupakan jaminan perlindungan hak asasi bagi rakyatnya.

Sedangkan C.F. Strong dalam Hamidi & Malik<sup>27</sup> berpendapat: “*A Constitution may be said to be a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted*”. Dalam pandangan C.F. Strong tersebut

---

<sup>26</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 109-121.

<sup>27</sup> Jazim Hamidi dan Malik, *Hukum Perbandingan Konstitusi* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009), hlm. 87-88.

terdapat tiga unsur yang ditemukan, yaitu, pertama, prinsip tentang kekuasaan pemerintahan, kedua, prinsip tentang hak-hak warga negara, dan ketiga, prinsip hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Ketiga prinsip ini saling berkaitan, karena kekuasaan pemerintahan terpusat pada satu tangan atau dibagikan, dan kekuasaan ini juga mengatur tentang hak-hak yang dimiliki tiap individu, dan pengaturan tentang hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya.

## 2. Teori Lembaga Negara

Dalam kaitannya dengan teori konstitusi yang didalamnya mengatur mengenai pembagian kekuasaan atau lembaga negara, serta setiap negara di dunia dijalankan oleh lembaga negara yang diatur dalam konstitusinya. Pengaturan kewenangan lembaga negara dalam konstitusi bertujuan guna terciptanya keseimbangan antara lembaga negara yang satu dengan lainnya (*checks and balances*). Menurut A. Hamid Attamimi konstitusi adalah pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.<sup>28</sup> Lembaga negara dikenal dengan *trias politica* yang berarti bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut diatur dan ditentukan kewenangannya oleh konstitusi.

---

<sup>28</sup> Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 72.

Di era modern ini, teori pemisahan kekuasaan yang diungkapkan oleh Montesquieu lah yang banyak diterima dan diterapkan oleh banyak negara di dunia, karena Montesquieu tidak mengunggulkan posisi satu lembaga. Ketiga lembaga negara yang menjalankan fungsi yang berbeda, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif bekerja secara terpisah dan melakukan kontrol satu dan lainnya secara *checks and balances*.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini penulis fokus terhadap kekuasaan yudikatif yang mana salah satu dari tiga kekuasaan yang ada di *trias politica*. Yudikatif bersifat tetap sebagai lembaga independen, bebas dari pengaruh politik dan kekuasaan. Dalam melaksanakan fungsinya yudikatif tidak bisa dicampuri atau diintervensi oleh lembaga atau kekuasaan lain. Misi utama lembaga yudikatif adalah menjaga dan memelihara tegaknya supremasi hukum. Lembaga yudikatif merupakan sandaran harapan dan kepercayaan terakhir bagi warga negara untuk memperoleh keadilan.

Kekuasaan yudikatif sebagai lembaga peradilan yang menjadi pilar untuk menegakkan UU serta mengadili pelanggaran UU dengan segala konsekuensinya. Peradilan adalah suatu badan yang terbebas dari eksekutif dan bertindak sebagai hakim yang memutuskan sesuai dengan hukumnya. Ia tidak dapat dipengaruhi oleh eksekutif dalam melaksanakan keputusan-keputusannya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 29.

<sup>30</sup> A. Muchtar Chazali dan Abdul Majid, *Civic Education: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Bandung: Interes Media Foundation, 2014), hlm. 87.

Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Republik Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>31</sup> Lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman di Indonesia, menurut konstitusi, berada di tangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara) serta sebuah Mahkamah Konstitusi.

### 3. Teori Kewenangan

Dalam konteks hukum, wewenang dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan melalui regulasi hukum untuk mempengaruhi konsekuensi hukum.<sup>32</sup> Sedangkan pengertian wewenang menurut Stout H.D<sup>33</sup> adalah seperangkat norma yang mengatur tentang bagaimana pemerintah memperoleh dan menggunakan kekuasaannya oleh subjek hukum publik dalam bidang hukum publik.

Penyelenggaraan pilkada secara langsung tidak dapat dipungkiri terdapat banyak pelanggaran/ perselisihan, salah satunya yakni perselisihan terhadap hasil pilkada yang seharusnya menjadi kewenangan badan peradilan khusus, namun dengan adanya Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 menguburkan pembentukan badan peradilan khusus tersebut,

---

<sup>31</sup> A Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Pancasila Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 276.

<sup>32</sup> Indrohato, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994).

<sup>33</sup> Stout H.D., *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah* (Bandung: Alumni, 2004).

sehingga sengketa perselisihan hasil pilkada diperiksa dan diputus oleh MK secara permanen. Namun muncul persoalan *original intent* kewenangan MK yang tidak memiliki landasan dalam memeriksa dan memutus perselisihan hasil pilkada.

Dilihat dari perspektif teori kewenangan, kewenangan memiliki peran penting dalam menjalankan tindakan hukum. Kewenangan atribusi, yang didefinisikan oleh H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Ridwan HR<sup>34</sup>, mengacu pada pemberian wewenang oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

Berdasarkan kerangka pemikiran ini, dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang tidak disebutkan secara spesifik dalam konstitusi untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pilkada. Namun, dalam praktik penyelenggaraan negara, konstitusi dapat ditafsirkan secara berbeda terhadap pasal-pasal yang terkandung di dalamnya. Tafsiran ini kemudian menjadi dasar dari perdebatan mengenai kewenangan MK dalam memutuskan sengketa hasil pilkada.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi (*content analysis*), yaitu penelitian putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (yurisprudensi), yang dikenal sebagai analisis

---

<sup>34</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 104-105.

yurisprudensi.<sup>35</sup> “Analisis terhadap suatu putusan pengadilan atau yurisprudensi, dapat digunakan metode ini dengan cara penafsiran isi putusan yang lazim digunakan dalam penelitian”.<sup>36</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* menurut Soerjono Soekanto<sup>37</sup> merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang melibatkan analisis terhadap sumber-sumber informasi tertulis seperti buku, jurnal, atau dokumen lainnya sebagai landasan utama penelitian. Metode ini melibatkan pencarian dan penelusuran peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer, berupa:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang beserta perubahannya;

---

<sup>35</sup> Shidarta, “Analisis Isi dalam Penelitian Hukum,” *Business Law BINUS*, 2021, <https://business-law.binus.ac.id/2021/08/17/analisis-isi-dalam-penelitian-hukum/>.

<sup>36</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusun Rencana Penulisan dan Penulisan Skripsi di Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 60.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 10.



- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya;
  - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022; dan
  - 6) Peraturan perundang-undangan dan putusan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, dan ensiklopedia.

#### 4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data primer, berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022;
- b. Sumber data sekunder, berupa:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang beserta perubahannya;
  - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya; dan
  - 5) Peraturan perundang-undangan dan putusan terkait lainnya.
- c. Sumber data tersier, berupa jurnal, kamus hukum serta penelitian terdahulu yang terkait penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.<sup>38</sup> Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan informasi yang melibatkan pencarian sumber-sumber yang relevan seperti buku, jurnal, atau ensiklopedia yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti oleh penulis.<sup>39</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui studi data *kualitatif* terhadap semua data yang diperlukan dan terkumpul dari hasil penelitian kepustakaan yang dilakukan. Dalam penelitian ini, pembahasan akan diarahkan pada kajian teori mengenai analisis putusan MK dan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 11.

<sup>39</sup> Rinto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 61.